BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 39 2021 SERI: E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN REKONSILIASI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan yang bertujuan untuk memastikan pencatatan telah sesuai dengan Peraturan;
- b. bahwa guna memberikan pedoman rekonsiliasi dalam penyusunan laporan keuangan yang valid dan tepat waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
- 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
- 14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 49 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 95 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 900/BA.709/BPKAD.AKUN tanggal 24 Mei 2021, perihal : Rapat Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI **TENTANG PEDOMAN** KOTA REKONSILIASI DALAM **PENYUSUNAN** LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
- 4. Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
- 9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
- 10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima/menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
- 11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh kuasa BUD.
- 12. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 13. Sistem aplikasi adalah suatu perangkat lunak (software) siap pakai yang digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya.
- 14. Sistem Manajemen Daerah selanjutnya disebut SIMDA Keuangan adalah aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah.
- 15. Sistem Manajemen Daerah Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut SIMDA BMD adalah aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah.

- 16. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan APBD pada Pemerintah Daerah.
- 17. Sistem Informasi Manajemen Persediaan Daerah yang selanjutnya disingkat SIMDARA adalah aplikasi pengelolaan persediaan pada Pemerintah Daerah.
- 18. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data atau pencatatan yang terjadi di dua tempat yang berbeda.
- 19. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.

BAB II TUJUAN Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan rekonsiliasi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Mengatur penggunaan aplikasi Sistem Akuntansi Terintegrasi (SATe) guna mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan antara SKPD dan BPKAD selaku PPKD.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Rekonsiliasi pendapatan;
 - b. Rekonsiliasi belanja;
 - c. Rekonsiliasi persediaan;
 - d. Rekonsiliasi kas:
 - e. Rekonsiliasi aset.
- (3) Pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Akuntansi Terintegrasi (SATe).

BAB IV PELAKSANAAN REKONSILIASI

Bagian Kesatu Rekonsiliasi Pendapatan

Pasal 4

(1) Bendahara Penerimaan mempersiapkan buku pembantu kas pendapatan periode bulanan manual disertai bukti transaksi pendapatan yang telah divalidasi.

- (2) PPK-SKPD menerima buku pembantu kas pendapatan manual dan menyandingkan dengan data Laporan Realisasi Anggaran pada SIMDA.
- (3) Bendahara penerimaan, PPK-SKPD dan Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan melakukan rekonsiliasi atas data pendapatan.
- (4) Jika saat rekonsiliasi terdapat perbedaan data maka PPK-SKPD berkoordinasi dengan Sub Bidang Kas Daerah.
- (5) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi pendapatan dan belanja.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanda tangani oleh Koordinator bidang Akuntansi, PPK-SKPD dan Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (7) Berita acara rekonsiliasi diberikan kepada bendahara penerimaan, PPK-SKPD dan bidang akuntansi sebagai arsip.

Bagian Kedua Rekonsiliasi Belanja

Pasal 5

- (1) Bendahara pengeluaran mempersiapkan buku kas umum periode bulanan bendahara pengeluaran, Laporan Penutupan Kas Bulanan, SP2D, SPJ yang belum menjadi SP2D, dan bukti pengembalian periode bulanan yang telah di validasi.
- (2) PPK-SKPD menerima buku kas umum periode bulanan bendahara pengeluaran dan bukti pengembalian periode bulanan yang telah di validasi dan menyandingkan dengan data laporan realisasi anggaran pada SIMDA.
- (3) Bendahara pengeluaran, PPK-SKPD dan Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan melakukan rekonsiliasi atas data pengeluaran.
- (4) Jika saat rekonsiliasi terdapat perbedaan data maka PPK-SKPD berkoordinasi dengan Sub bidang kas daerah.
- (5) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi pendapatan dan belanja.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanda tangani oleh Koordinator bidang Akuntansi, PPK-SKPD dan Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (7) Berita acara rekonsiliasi diberikan kepada bendahara pengeluaran, PPK-SKPD dan bidang akuntansi sebagai arsip.

Bagian Ketiga Rekonsiliasi Persediaan

Pasal 6

- (1) Pembantu pengurus barang pengguna mempersiapkan berita acara stock opname persediaan periode bulanan dari SIMDARA dan bukti transaksi persediaan periode bulanan yang telah divalidasi.
- (2) PPK-SKPD menerima berita acara stock opname sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menyandingkan data tersebut dengan data laporan realisasi anggaran.
- (3) Pembantu pengurus barang pengguna, PPK-SKPD dan Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan melakukan rekonsiliasi atas data persediaan.
- (4) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi persediaan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh koordinator bidang akuntansi, Pembantu pengurus barang pengguna, PPK-SKPD dan Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (6) Berita acara rekonsiliasi diberikan kepada pembantu pengurus barang, PPK-SKPD dan bidang akuntansi sebagai arsip.

Bagian Keempat Rekonsiliasi Kas

Pasal 7

- (1) Bendahara pengeluaran mempersiapkan Rekening Koran, Bukti Setoran Pajak, dan Buku Pajak yang telah di validasi.
- (2) PPK-SKPD menerima dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menyandingkan data tersebut dengan SPJ Fungsional dan Buku Kas Umum periode Bulanan di Aplikasi SIMDA.
- (3) Bendahara pengeluaran, PPK-SKPD dan Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan melakukan rekonsiliasi atas data kas.
- (4) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi kas.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh bendahara pengeluaran, PPK-SKPD, Kepala Sub Bidang Pengelola Kas Daerah dan Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (6) Berita acara rekonsiliasi diberikan kepada bendahara pengeluaran, PPK-SKPD dan bidang akuntansi sebagai arsip.

Bagian Kelima Rekonsiliasi Aset Tetap

Pasal 8

- (1) Pengurus barang pengguna mempersiapkan berita acara mutasi barang, laporan belanja modal dan pemutakhiran aset yang telah di validasi.
- (2) PPK-SKPD menerima berita acara mutasi barang, laporan belanja modal dan pemutakhiran aset yang telah di validasi dan menyandingkan laporan realisasi anggaran belanja modal dan buku kas umum periode bulanan di aplikasi SIMDA.
- (3) Pengurus barang pengguna, PPK-SKPD, Kepala Sub bidang Penatausahaan Aset dan Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan melakukan rekonsiliasi atas data aset.
- (4) Jika saat rekonsiliasi terdapat perbedaan data maka PPK-SKPD berkoordinasi dengan bidang aset.
- (5) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi aset.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanda tangani oleh koordinator bidang akuntansi, kordinator bidang aset, pengurus barang pengguna, PPK-SKPD, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset dan Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (7) Berita acara rekonsiliasi diberikan kepada PPK-SKPD, bidang aset, dan bidang akuntansi sebagai arsip.

Bagian Keenam Aplikasi Sistem Akuntansi Terintegrasi (SATe)

Pasal 9

- (1) Rekonsiliasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi SATe.
- (2) SATe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan aplikasi SIMDA Keuangan, Pengelolaan Kasda Kota Bekasi, SIMDARA dan SIMDA BMD.
- (3) PPK-SKPD melakukan upload dokumen yang digunakan untuk mendukung rekonsiliasi pada aplikasi SATe.
- (4) Setelah melakukan upload dokumen PPK-SKPD mengajukan permohonan persetujuan atas data rekonsiliasi kepada Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (5) Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan melakukan persetujuan atas permohonan PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Format dan bentuk berita acara rekonsiliasi dibuat sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam lampiran ini.

(7) Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mencetak draft berita acara rekonsiliasi aset tetap periode bulanan pada aplikasi SATe sebanyak 3 (tiga) rangkap.

Pasal 10

- (1) Rekonsiliasi dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Waktu Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Rekonsiliasi dilakukan setiap bulan pada tanggal 1 s/d 5 bulan berikutnya setelah bulan berjalan berakhir.
- (2) Dalam hal tanggal 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.
- (3) Penerbitan berita acara rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya setelah bulan berjalan berakhir.
- (4) Penerbitan berita acara rekonsiliasi periode tahunan dilaksanakan paling lambat tanggal 2 Januari tahun berikutnya.

BAB IV PERUBAHAN DATA

Pasal 12

- (1) Jika terdapat perubahan data atas berita acara rekonsiliasi yang telah dicetak, yang didukung oleh bukti yang valid maka SKPD dapat melakukan perubahan pada periode bukti ditemukan.
- (2) Atas kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1), dibuatkan berita acara perubahan rekonsiliasi yang berisi informasi mengenai latar belakang terjadinya perubahan dan disertai bukti transaksi yang valid.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (2) ditanda tangani oleh PPK-SKPD, bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan sesuai dengan jenis berita acara.

BAB V

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 07 Juni 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 07 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 39 SERI E